



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 318 /III.06/HK/2014**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tersedianya arahan kebijakan dalam penyusun, perencanaan dan pengelolaan di sektor peternakan dan kesehatan hewan sebagai sektor kegiatan ekonomis yang potensial dan sosial masyarakat sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi Pemerintah daerah dan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing bagi sektor peternakan sehingga diperlukan regulasi untuk menyusun penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah 99 Nomor 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan data tersebut;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. melakukan pembahasan/koordinasi dengan instansi dan Unit Kerja yang terkait dengan bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPRD Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan penguatan Usaha Kelompok Ternak Sapi dan Kambing dengan Kode Rekening 5.2.2.28.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 4 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /III.06/HK/2014  
 TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
 HEWAN TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	275.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan penguatan Usaha Kelompok Ternak Sapi dan kambing dengan Kode Rekening 5.2.2.28.01.
2.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
3.	Kepala Bidang Keswan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000	
4.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
5.	Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kepala Bidang Saspras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Bidang Binus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kepala Bidang UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

11.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000
12.	Fungsional Wasbitnak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000
13.	Fungsional Medik Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000
14.	Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000
15.	Unsur Dosen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Anggota	175.000
16.	DR. FX. Sumarja, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Anggota	175.000
17.	4 (empat) JFU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	@ 175.000

**GUBERNUR LAMPUNG,** /

**SJACHROEDIN Z.P.** /